

**PERATURAN DESA WIROKERTEN
NOMOR 7 TAHUN 2019**



**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2019**

DESA WIROKERTEN
KECAMATAN BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL

LURAH DESA WIROKERTEN
KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN DESA WIROKERTEN
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA WIROKERTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perubahan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa mengenai Perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/barat dan

Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembar Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembar Negara Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
16. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 104);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 24);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa dan Besaran Dana Desa untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan

Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 10);

28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 63 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 63);
29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 10);
30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 76);
31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 82);
32. Peraturan Desa Wirokerten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Wirokerten Tahun 2019 Nomor 4);
33. Peraturan Desa Wirokerten Nomor 7 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Wirokerten Tahun 2018 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WIROKERTEN
dan
LURAH DESA WIROKERTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA WIROKERTEN TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, semula berjumlah Rp 5.173.529.141,00 (lima miliar seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu seratus empat puluh satu rupiah) Bertambah sejumlah Rp. 185.020.800,00 (seratus delapan puluh lima juta dua puluh ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 5.358.549.941,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Desa

1. Semula	Rp 4.595.249.850,00
2. Bertambah	<u>Rp 185.020.800,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp 4.780.270.650,00

b. Belanja Desa

1. Semula	Rp 5.123.529.141,00
2. Bertambah	<u>Rp 135.020.800,00</u>
Jumlah belanja setelah Perubahan	Rp 5.258.549.941,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp (478.279.291,00)

c. Pembiayaan Desa

1. Penerimaan	
a. Semula	Rp 578.279.291,00
b. Bertambah	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp 578.279.291,00
2. Pengeluaran	
a. Semula	Rp 50.000.000,00

b. Bertambah	Rp	<u>50.000.000,00</u>
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	100.000.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Desa		
1. Semula	Rp	295.285.000,00
2. Bertambah/ berkurang	Rp	<u>(26.548.000,00)</u>
Jumlah Pendapatan Asli Desa setelah Perubahan	Rp	268.737.000,00
b. Pendapatan Transfer		
1. Semula	Rp	4.283.964.850,00
2. Bertambah/ berkurang	Rp	<u>191.092.800,00</u>
Jumlah Dana Pendapatan Transfer setelah Perubahan	Rp	4.475.057.650,00

Pasal 3

Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri atas :

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
1. Semula	Rp	1.615.512.533,00
2. Bertambah/ berkurang	Rp	<u>69.742.360,00</u>
Jumlah Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setelah Perubahan	Rp	1.685.254.893,00
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa		
1. Semula	Rp	1.071.274.500,00
2. Bertambah/ berkurang	Rp	<u>45.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa setelah Perubahan	Rp	1.116.274.500,00
c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
1. Semula	Rp	637.807.000,00
2. Bertambah/ berkurang	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bidang Pembinaan	Rp	637.807.000,00

Kemasyarakatan Desa setelah Perubahan

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Semula	Rp 1.761.348.500,00
2. Bertambah/ berkurang	<u>Rp 20.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa setelah Perubahan	Rp 1.781.348.500,00

e. Tidak Terduga

1. Semula	Rp 37.586.607,00
2. Bertambah/ berkurang	<u>Rp 278.440,00</u>
Jumlah Belanja Bidang Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp 37.865.047,00

Pasal 4

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula	Rp 578.279.291,00
2. Bertambah/ berkurang	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp 578.279.291,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula	Rp 50.000.000,00
2. Bertambah/ berkurang	<u>Rp 50.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp 100.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Lurah Desa menetapkan Peraturan Lurah Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Wirokerten

Ditetapkan di Wirokerten

Pada tanggal, 25 November 2019

LURAH DESA WIROKERTEN

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM

Diundangkan di Wirokerten

Pada tanggal, 25 November 2019

CARIK DESA WIROKERTEN

RINI WIDIASTUTI

LEMBARAN DESA WIROKERTEN TAHUN 2019 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DESA WIROKERTEN KECAMATAN BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL : (60/WIROKERTEN/2019)